

# PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

<sup>1</sup>Moh Suaji Saputro, <sup>2</sup>Mohammad, <sup>3</sup>Khairul Umam

<sup>1</sup>) Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura, Pamekasan

<sup>2,3</sup>) Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura, Pamekasan

Email: Khairulumam250394@gmail.com

## Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara penerapan sanksi dan pertimbangan hukum kepada pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia dan pertimbangan dispensasinya. Dengan metode pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama; Sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah berdasarkan pasal 310 Undang Undang lalulintas Nomor 22 tahun 2009 dan KUHP pasal 359, kedua; pertimbangan hukum yang dapat diberikan kepada pengemudi adalah berupa sanksi kurungan ataupun ganti kerugian baik kerugian materil dan inmateril ataupun sanksi tambahan seperti biaya pemakaman yang harus diberikan pelaku kepada keluarga korban tergantung putusan hakim.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kecelakaan, Meninggal dunia, Sanksi Pidana

## Abstract

*Traffic accidents are events that often occur in the road traffic space. A Traffic Accident is an event on the Road that unexpectedly and unintentionally involves a Vehicle with or without another Road User resulting in the death of the victim. The purpose of this study is to analyze the way of applying sanctions and legal considerations to drivers who cause the death of the victim and the consideration of the dispensation. With the method of legal approach (Statute Approach) and the case approach. The results of this study are, first; The sanctions given to drivers who cause victims to lose the world are based on article 310 of the Traffic Law Number 22 of 2009 and the Criminal Code article 359, second; Legal considerations that can be given to the driver are in the form of imprisonment sanctions or compensation for both material and intangible losses or additional sanctions such as funeral expenses that must be given by the perpetrator to the victim's family depending on the judge's decision.*

**Keywords:** Criminal Acts, Accidents, Death, Criminal Sanctions

## PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi di ruang lalu lintas jalan. Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.<sup>1</sup> Di Indonesia berdasarkan laporan Korlantas polri,

---

<sup>1</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutran Jalan*, Edisi Cetak ITB PRESS Bandung, 2017 hal. 109

kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2021 mencapai 103.645 Kasus.<sup>2</sup> Hal tersebut naik dari 3,62% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 100.028.2 sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian merespon keadaan dan akibat dari peristiwa tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran pada lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut di atas, dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya seperti faktor jalan, faktor kendaraan, serta faktor alam.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi mengemudi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan obat, sehingga membuat pengemudi mengemudi melebihi batas yang sudah ditentukan.

Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaiannya. Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana.

---

<sup>2</sup> Korlantas Kepolisian Republik Indonesia, Kecelakaan Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, <http://www.detik.go.id/awas/detil,diakses,Maret 2017>

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UULLAJ. UULLAJ ini menjadi dasar serta pedoman dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Diberlakukannya undangundang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menaati keseluruhan aturan hukum tentang berkendara atau berlalu lintas di Indonesia, sehingga memberikan dampak baik bagi keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Di Indonesia terkhusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa delik kealpaan yang salah satunya yang ada pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun” Secara garis besar, kesengajaan dan kealpaan membawa konsekuensi yang berbeda terhadap penjatuhan sanksi pidananya. Kealpaan pada umumnya memiliki sanksi pidana yang lebih ringan dari kesengajaan, karena dalam kealpaan tidak ada sikap batin jahat (*mens rea*) atau kesalahan yang mutlak.

Dalam perkembangan hukum pidana kecelakaan lalu lintas secara khusus sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang senyatanya lebih tepat diterapkan dalam perkara pidana tersebut karena sudah berlaku pada saat peristiwa tersebut terjadi. Jika dibandingkan antara Pasal 310 UU Lalu Lintas yang mengatur sanksi akibat kelalaian dalam berkendara dengan, Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan maka memunculkan disparitas putusan hakim.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Tujuan pemidanaan dalam kasus kecelakaan ini yaitu pengimbangan/keseimbangan dengan adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggung jawaban individual maupun kelompok dari pelaku tindak pidana, dengan memerhatikan pada beberapa faktor, sehingga demikian perlu dipertimbangkan fungsi hukum pidana yang ultimum remedium menjadi primum remedium.<sup>3</sup>

Tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh empat faktor. Faktor pertama karena manusia, baik akibat kekurangmampuan manusia dalam membawa kendaraan, kelalaian manusia, maupun akibat kesengajaan manusia. Faktor kedua yaitu akibat sarana jalan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 106 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Adapun yang dimaksud dengan penuh konsentrasi dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton TV atau video yang terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.<sup>4</sup>

#### **MOTODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menggunakan bahan sekunder. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

#### **HASIL DAN PEMBAHSAN**

---

<sup>3</sup> Asep Supriadi, Pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas, PT. Alumni. Bandung, 2014, hlm.138

<sup>4</sup> Tim Sinar Grafika, Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, (Surabaya Sinar Grafika, 2012)hal.46

### **Sanksi Yang Diberikan Kepada Pengemudi Yang Telah Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan ancaman pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terhadap luka berat ancaman pidana Pidana Penjara Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terhadap kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia diancam Pidana Penjara 6 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

Korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.

Tindak pidana kasus kecelakaan lalu lintas biasanya tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian dari pelaku tersebut yang mengakibatkan adanya korban luka berat dan tidak jarang juga ada yang sampai meninggal. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak

---

<sup>5</sup> Witono hidayat Yuliadi, *Undang Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya, penerbit Dunia Cerdas, cet 1, 2014*

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat.

Perlindungan hukum bagi korban akibat kecelakaan diatur dalam Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, dan santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>2</sup> Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>6</sup>

Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4.

berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

### **Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Kasus Korban Meninggal Dunia**

#### **1. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari aspek Perlindungan Masyarakat.**

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa ajauh efek 'pencegahan umum' (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

#### **2. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan Si pelaku.**

Ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus, ukurannya terletak pada masalah seberapa ajauh pidana itu (pidana penjara) mempunyai

pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua (2) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.<sup>7</sup>

Aspek pertama, biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator ini R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.<sup>13</sup> Penelitian dengan indikator residivis ini sulit dilakukan di Indonesia, karena data yang ada biasanya sangat sumir yaitu hanya mengemukakan jumlah residivis pada tiap akhir bulan atau akhir tahun.

Dari data yang disajikan tidak dapat diketahui secara pasti jenis dan berat ringannya pidana yang terdahulu dijatuhkan, jenis tindak pidana yang pernah dilakukan terdahulu dan yang kemudian diulangnya serta berapa tenggang waktu pengulangannya. Dengan hanya mengetahui jumlahnya saja, tidak dapat diketahui tingkat efektivitas pidana penjara dan perbandingannya dengan jenis pidana lainnya. Mengukur perbandingan efektivitas pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan mengetahui jumlah residivis, tetapi perlu juga diketahui jumlah orang yang pernah dipidana untuk pertama kalinya, dengan tiap-tiap jenis pidana yang diterimanya dan berapa diantaranya yang tidak mengulangi lagi. Juga perlu diketahui berapa lama tenggang waktu pengulangan sejak putusan pemidanaan yang terdahulu.

Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan. Berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari siterpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa problem methodology yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai:

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya 'tanda-tanda perbaikan' atau adanya 'perubahan sikap' pada diri si pelaku; ukuran 'recidivism rate' (residivis) atau 'reconviction rate' (penghukuman kembali) masih banyak yang meragukan.

---

<sup>7</sup> Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

- b. Berapa lamanya 'periode tertentu' untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Masalah efektivitas sesungguhnya berhubungan dengan masalah berfungsinya/bekerjanya sanksi pidana. Di samping itu, berdasarkan pengamatan beberapa hasil penelitian dan pendapat para sarjana, efektivitas pidana penjara lebih bersifat khusus yaitu berhubungan erat dengan karakteristik tindak pidana dan pelaku tertentu. Oleh karena itu, mungkin lebih patut untuk dipertimbangkan pada tahapan penerapan pidana daripada tahap penetapan pidana in abstracto yang lebih menghendaki hal-hal yang berlaku umum. Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Mengefektifkan Pidana Penjara

Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya, kebijakan legislatif sepatutnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat berbagai kritik dan kelemahan/pengaruh negatif dari pidana penjara, maka penggunaan/penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan seyogyanya ditempuh dengan kebijakan selektif dan limitatif. Kebijakan demikian (selektif dan limitatif) tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat 'non-custodian'.
2. Agar hakim dapat menerapkan pidana penjara secara selektif dan dengan demikian pidana penjara diharapkan dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuannya, maka dalam kebijakan legislatif perlu dirumuskan 'tujuan pemidanaan' dan 'pedoman pemidanaan'. Pedoman pemidanaan ini dapat bersifat umum maupun khusus yang berhubungan dengan pidana penjara.

Pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara ini seyogyanya disusun dengan menggunakan perumusan negatif, yaitu pedoman/kriteria untuk menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara. Penyusunan pedoman ini pun seyogyanya berorientasi pada hasilhasil penelitian mengenai efektivitas pidana penjara dan berbagai rekomendasi atau kecenderungan kesepakatan internasional.

3. Dalam kebijakan legislatif sepatutnya dihindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif (yaitu, sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif). Kelemahan utama dari sistem imperatif ini ialah sifatnya yang sangat kaku karena bersifat 'mengharuskan'. Jadi, hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti dan sangat bersifat mekanik, karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa. Mengamati karakteristik yang demikian (yaitu bersifat kaku, imperatif, definite dan mekanik/otomatis), jelas terlihat bahwa sistem demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik. Sebagaimana dimaklumi, aliran klasik ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subyektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Bertolak dari uraian di atas, maka sistem imperatif jelas tidak sesuai dengan kebijakan selektif dan limitatif. Terlebih perumusan tunggal jelas tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan sekarang di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal dalam perundang-undangan selama ini, maka sebenarnya terkandung di dalamnya kontradiksi ide. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi, jelas menghendaki adanya individualisasi pidana dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide demikian jelas berlawanan (kontradiktif) dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat disalurkan / diwujudkan dengan baik lewat sistem perumusan tunggal.

- a. Sekiranya sistem perumusan tunggal (untuk pidana penjara) akan tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku dari sistem tunggal ini, di dalam kebijakan legislatif harus ada pedoman bagi hakim untuk dapat menerapkan sistem perumusan tunggal itu secara lebih elastis/fleksibel. Artinya, dalam pedoman itu tetap diberi kemungkinan/kewenangan kepada hakim untuk:
- b. Di satu pihak, dapat menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan menggantinya dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sehingga sistem pidana tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif; atau
- c. Di lain pihak, dalam hal-hal tertentu dapat menambah atau memperberat jenis pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan jenis pidana lainnya, misalnya dengan pidana denda, sehingga sistem tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan juga sebagai sistem kumulatif.
- d. Sistem perumusan pidana penjara yang tertuang dalam kebijakan legislatif bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Sistem/kebijakan pidana penjara ini terkait erat dengan keseluruhan sistem/kebijakan pidana, baik yang terdapat dalam perundangundangan hukum pidana substantif/material, maupun yang terdapat dalam aturan hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pidana penjara perlu dilakukan reorientasi terhadap keseluruhan peraturan perundangundangan yang ada selama ini (dalam bidang hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) yaitu apakah sesuai dan menunjang kebijakan pidana penjara yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan dan berorientasi pada kebijakan yang selektif dan limitatif. Masalah ini sepatutnya mendapat perhatian, karena berdasarkan penelitian dan pengamatan, selama ini dijumpai berbagai faktor yang kurang menunjang kebijakan pidana penjara yang selektif dan limitatif. Berbagai faktor itu antara lain yang berhubungan dengan pidana bersyarat, pidana denda, sistem alternatif, penundaan penuntutan bersyarat, aturan pelaksanaan pidana penjara khususnya dengan sistem pemasyarakatan,

masalah pengawasan eksekusi pidana dan masalah perubahan/modifikasi pidana setelah terpidana menjalani pidana penjara.

## **KESIMPULAN**

Bahwa eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektifitas sanksi harus/dapat dilihat dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Dari aspek perlindungan masyarakat maka tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain; menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Implementasi sanksi pidana Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP pasal 359 dengan pemberian sanksi dan ganti kerugian terhadap korban yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain di dalam praktiknya telah dilaksanakan. Pengenaan sanksi pidana disesuaikan dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam rangka mengefektifkan pidana penjara maka dalam kebijakan legislatif itu haruslah diperhatikan: penetapan pidana penjara yang selektif dan limitatif, perumusan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum maupun khusus, menghindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif yaitu sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif, harus ada pedoman bagi hakim apabila perlu menggunakan sistem perumusan yang tunggal, harus melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk hukuman seumur hidup hendaknya dilihat dari konsep pemasyarakatan karena pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asep Supriadi, Pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas, PT. Alumni. Bandung, 2014, hlm.138
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4.
- Korlantas Kepolisian Republik Indonesia, Kecelakaan Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, <http://www.detik.go.id/awas/detil>, diakses, Maret 2017
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutran Jalan*, Edisi Cetak ITB PRESS Bandung, 2017 hal.109
- Tim Sinar Grafika , *Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan* , (Surabaya Sinar Grafika, 2012)hal.46
- Witono hidayat Yuliadi, *Undang Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*, penerbit Dunia Cerdas, cet 1, 2014